



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 013 /KMA/SK/II/2011**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Presiden R.I. tanggal 4 Oktober 2010 Nomor : 115/P Tahun 2010 antara lain Sdr. **Sudarti Kadir, S.H. Penata Muda (III/a)** diangkat sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ;  
b. bahwa perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri tentang pemindahan dan pemberian tunjangan jabatannya.

**Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 ;  
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;  
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim ;  
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 2004 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 125 / KMA / SK / IX / 2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di bidang Kepegawaian ;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Mencatat bahwa Sdr. **Sudarti Kadir, S.H. NIP. 19811102 200805 2 001 Penata Muda ( III/a )** dengan status Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan Keputusan Presiden R.I. tanggal 4 Oktober 2010 Nomor : 115/P Tahun 2010 diangkat sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ;

**KEDUA** .....

**KEDUA** : Memindahkan / mengangkat yang namanya tersebut dalam nomor urut 1 daftar lampiran Keputusan ini dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam Nomor urut 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam Nomor urut 11 daftar lampiran Keputusan ini, serta penghasilan lainnya yang syah berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dengan ketentuan bahwa :

- a. Kepadanya diberikan tunjangan Hakim berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 89 Tahun 2001 sebesar Rp. 650.000,- ( Enam ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan ;
- b. Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara ( Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ) ;
- c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jakarta ;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara R.I. di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan R.I. di Jakarta ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar dan Surabaya ;
5. Direktur Perbendaharaan Negara R.I. di Jakarta ;
6. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
7. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
8. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar dan Kupang ;
9. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Makassar dan Kupang ;
10. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar dan Kupang ;
11. PT. TASPEN Kantor Cabang Makassar dan Kupang.

Ditetapkan di : **J a k a r t a**  
Pada tanggal : **24 Januari 2011**

**Ketua Mahkamah Agung R.I.**



**Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.**  
**NIP. 040.009.094**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 013 /KMA/SK/II/2011**

**TANGGAL : 24 Januari 2011**

- 
- |    |                          |                             |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | N a m a                  | : Sudarti Kadir, S.H.       |
| 2. | Nomor Induk Pegawai      | : 19811102 200805 2 001     |
| 3. | Tempat dan tanggal lahir | : Enrekang, 2 Nopember 1981 |
- 

**L A M A**

- 
- |    |   |  |
|----|---|--|
| 4. | Pangkat dan status                          | : Penata Muda dengan status Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara <b>Palu</b>     |
| 5. | Golongan dan ruang gaji                     | : ( III/a )  |
| 6. | Masa kerja golongan pada tanggal 1 Mei 2009 | : 1 Tahun 0 Bulan  |
| 7. | Gaji pokok                                  | : Rp. 1.655.800,- ( Satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah ) |
- 

**B A R U**

- 
- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 8.  | Pangkat dan jabatan                             | : Penata Muda / Hakim Pratama Pengadilan Tata Usaha Negara <b>Kupang</b> |
| 9.  | Golongan dan ruang gaji                         | : ( III/a )  |
| 10. | Masa kerja golongan pada tanggal 1 Oktober 2010 | : 02 Tahun 05 Bulan  |
| 11. | Gaji pokok                                      | : Rp. 2.063.300,- ( Dua juta enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah )    |
- 

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 12. | Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya | : 00 Tahun 07 Bulan                                |
| 13. | K e t e r a n g a n  | : Pendidikan SH Universitas 45 Makassar Tahun 2004 |
- 



Ketua Mahkamah Agung R.I.

**Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.**  
**NIP. 040.009.094**